



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tuju-Tuju, 01 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Tuju-Tuju, Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Murtini, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang Nomor 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Mei 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 127/SK/V/2020/PA. Wtp tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tonra, 20 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Tuju-Tuju, Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Mallelangan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Cempalagi, Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B4 Nomor 9, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Tanggal 5 Juni 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 142/SK/VI/2020/PA.Wtp tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya tertanggal 2 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA.Wtp, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang diperbaiki oleh Kuasa Hukumnya (Murtini, S.H.) dengan surat permohonan tertanggal 11 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari Jumat, 27 Februari 1998 di Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.05.17/PW.01/26/2009 tertanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
2. bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 21 (dua puluh satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Libureng, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 20 tahun;
 - b. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 19 tahun;

Halaman 2 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp



keduanya diasuh oleh Pemohon;

3. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan sudah tidak ada lagi kaeharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon;
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
 - c. Termohon sering minum minuman keras sampai mabuk;
4. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus memuncak pada tanggal 18 Januari 2020 di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon selama 3 (tiga) hari dengan membawa koper pakaian dan kembali ke rumah kediaman bersama, namun Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tidur yang hingga sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari disusul dengan pisah tempat tinggal pada tanggal 24 April 2020 sampai sekarang di mana Pemohon kini kembali tinggal di rumah kakak Pemohon di kampung Pude, Desa Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
5. bahwa selama pisah tempat tidur yang disusul dengan pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
6. bahwa atas segala kejadian tersebut, Pemohon merasa tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi sehingga mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (PEMOHON) mengikrarkan/ menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON).
3. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. W/pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang tertanggal 20 April 2020, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan, tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menenmpuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Dzakiyyah, M..H., Hakim Pengadilan Agama Watampone, sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator dan Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi tertanggal 11 Mei 2020, ternyata Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa pada hari sidang tertanggal 11 Mei 2020, Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Murtini, S.H.) dan Termohon sendiri (*Principal*) datang menghadap ke persidangan.

Bahwa melalui Kuasa Hukumnya (Murtini, S.H.), Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tertanggal 11 Mei 2020 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon (*principal*) mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 27 Februari 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone;
2. bahwa benar Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang

Halaman 4 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, keduanya telah dewasa dan tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;

3. bahwa benar pada bulan Oktober 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga seperti biasa;
4. bahwa Termohon tidak sering keluar malam tanpa seizin dengan Pemohon;
5. bahwa Termohon tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain. Memang ada teman anak Pemohon dan Termohon (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON) bernama LAKI-LAKI LAIN yang sering bertamu dan sering bercanda dengan Termohon, tetapi tidak ada hubungan khusus antara Termohon dan LAKI-LAI LAIN itu;
6. bahwa Termohon tidak sering minum minuman keras. Justru Pemohon yang sering minum minuman keras di rumah dan terkadang ditemani oleh Termohon;
7. bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2020 Termohon bersama teman-teman Termohon termasuk Ashar dalam satu mobil pergi ke Makassar selama 3 (hari) atas izin Pemohon. Selama di Makassar, Termohon dengan Ashar tidak pernah bepergian berdua. Pokoknya, Termohon tidak ada hubungan khusus dengan LAKI-LAKI LAIN itu;
8. bahwa setelah Termohon kembali dari Makassar, ternyata Pemohon tidak mau lagi bertegur sapa dengan Termohon, bahkan tidak mau lagi tidur bersama dengan Termohon;
9. bahwa benar Pemohon dan Termohon tetap hidup seruamh, tetapi telah berpisah ranjang sejak Termohon kembali dari Makassar pada tanggal 21 Januari 2020;
10. bahwa kesimpulannya, Termohon tidak mempunyai kesalahan berat yang cukup men

Dalam Rekonvensi

Halaman 5 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam konvensi di atas dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam rekonsensi sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. bahwa Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi masih terikat dengan suatu perkawinan yang sah;
2. bahwa setelah berpisah ranjang dari bulan Januari 2020 sampai sekarang (Mei 2020), Tergugat Rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonsensi;
3. bahwa Penggugat Rekonsensi tidak pernah keluar malam untuk berselingkuh dan tidak pernah melakukan perselingkuhan;
4. bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai istri sah Tergugat Rekonsensi senantiasa taat dan patuh melaksanakan kewajibannya serta tidak pernah melakukan pelanggaran norma-norma perkawinan sehingga tetap mempunyai hak-hak dalam rumah tangga yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai suami dan kepala rumah tangga;
5. bahwa Penggugat Rekonsensi membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang merupakan kewajiban (tanggung jawab) Tergugat Rekonsensi;
6. bahwa oleh karena biaya hidup tidak ditanggung lagi oleh Tergugat Rekonsensi dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, maka Penggugat Rekonsensi dengan sangat terpaksa menjual/menggadaikan barang-barang berharga, seperti emas;
7. bahwa Tergugat Rekonsensi sebagai nelayan, mempunyai 2 (dua) perahu penangkap ikan di samping diberikan kepercayaan oleh teman-teman seprofesinya mengoperasikan 8 (delapan) perahu penangkap ikan sehingga Tergugat Rekonsensi berpenghasilan jutaan rupiah setiap hari.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon/ Penggugat Rekonsensi memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. W/pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Menerima jawaban Termohon.
2. Menolak atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat Rekonvensi dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari atau seluruhnya berjumlah Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwakili oleh Kuasa Hukumnya mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta menyangkali dalil-dalil Termohon dalam jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan membenarkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang perselisihan dan penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya telah diakui oleh Termohon:
 - bahwa tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain telah diakui oleh Termohon yang kejadiannya pada 3 (tiga) tahun yang lalu, telah membuktikan bahwa Termohon telah berselingkuh sejak 3 (tiga) tahun lalu. Namun, Pemohon mengetahuinya dan menyaksikan sendiri secara langsung di media sosial (*facebook*) sekitar tanggal 17 Januari 2020

Halaman 7 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Termohon bergandengan tangan dengan lelaki Ashar di salah satu *Maal* di Makassar serta berjoget di salah satu Bar di Makassar;

- bahwa berdasarkan pengakuannya, Termohon biasa minum minuman keras, adalah kemauannya sendiri, tidak karena disuruh dan diajak oleh Pemohon;
- 3. bahwa jawaban Termohon yang menyangkali kepergiannya dengan membawa koper pakaian selama 3 (tiga) hari, tidak betul dan Pemohon akan membuktikannya pada sidang pembuktian.

Dalam Rekonvensi

1. bahwa Tergugat Rekonvensi menyangkali dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap ha-hal yang diakui secara nyata dan membenarkan serta mendukung dalil-dalil dalam jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya selama 5 (lima) bulan, yaitu dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 tidak dapat dibenarkan secara hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - bahwa kebiasaan Penggugat Rekonvensi keluar malam atau meninggalkan rumah dan bermalam di luar rumah tanpa seizin dan setahu Tergugat Rekonvensi, minum minuman keras, dan berselingkuh 3 (tiga) tahun yang lalu sebagaimana pengakuan Penggugat Rekonvensi di depan Majelis Hakim pada sidang tanggal 11 Mei 2020;
 - Jauh sebelum Tergugat Rekonvensi mengetahui perselingkuhan Penggugat Rekonvensi dengan lelaki Ashar, Penggugat Rekonvensi sering minta cerai dari Tergugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi pernah mengajak Tergugat Rekonvensi ke Pengadilan, namun Tergugat Rekonvensi tidak memenuhinya. Akan tetapi, setelah Tergugat Rekonvensi melihat siaran langsung perselingkuhan Penggugat Rekonvensi dengan lelaki Ashar disusul dengan pengakuan

Halaman 8 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan Penggugat Rekonvensi 3 (tiga) tahun yang lalu semakin membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi kehilangan hak nafkahnya karena tergolong istri *nusyuz* dan lebih menguatkan tekad Tergugat Rekonvensi untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang tanggal 5 Juni 2020 Termohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya (Andi Mallaengan, S.H.) datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2020 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 142/SK/VI/2020/PA. Wtp tanggal 5 Juni 2020, memohon agar diberikan kesempatan mengajukan duplik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada hari sidang yang akan datang.

Bahwa pada hari sidang tanggal 15 Juni 2020, Kuasa Hukum Termohon/Penggugat Rekonvensi (Andi Mallalengan, S.H.) menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. bahwa Pemohon keliru dalam menafsirkan jawaban lisan Termohon karena Termohon tidak pernah memberikan pengakuan seperti yang dimaksud Pemohon bahwa Termohon pernah berselingkuh. Oleh karena itu, Termohon bersedia dikonfirmasi di persidangan atas hal itu;

Halaman 9 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa Termohon tidak punya kebiasaan meminum minuman keras, Termohon hanya mengikuti keinginan Pemohon yang sering menyuruh Termohon minum minuman keras bila Pemohon minum-minum di rumah. Hal ini terpaksa Termohon lakukan agar Pemohon tidak marah-marah kepada Termohon karena Termohon tahu persis sifat Pemohon yang tidak suka dibantah;
3. bahwa Termohon tidak pernah pergi dari rumah, Termohon hanya sering ke rumah kakak Termohon di Desa Pude. Karena itu, tidak benar kalau dikatakan Termohon pergi dari rumah sebab sampai saat ini Termohon dan Pemohon masih tetap tinggal serumah di Tuju-Tuju Desa Tarasu. Untuk itu, alasan-alasan Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tidaklah benar adanya. Hal ini dapat dilihat dalam perbaikan permohonan cerai talak Pemohon tertanggal 11 Mei 2020 yang menyebut dengan jelas tempat tinggal Termohon di Tuju-Tuju. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama sampai sekarang. Karena itu, Permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum untuk dikesampingkan. Apalagi, Termohon masih ingin rukun kembali dengan Pemohon sebagai suami istri;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan kembali keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon kerana Termohon masih bersedia hidup rukun kembali dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi:

1. bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk diberikan nafkah lampau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari selama 5 bulan atau 152 hari beralasan hukum untuk dipertimbangkan, sebab pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi selaku suami dari Penggugat Rekonvensi. Apalagi, tuntutan nafkah tersebut sangat rendah dibandingkan dengan pemberian Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama ini sebesar

Halaman 10 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hari. Hal ini leluasa dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi mengelola 10 (sepuluh) kapal penangkap ikan yang pemasukan per harinya tidak kurang dari 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Karena itu, Tergugat Rekonvensi sangat mampu untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;

2. bahwa di samping hal tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi selaku suami dari Penggugat Rekonvensi berkewajiban pula untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian. Untuk itu, Penggugat Rekonvensi menuntut pula Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan atau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz karena alasan perceraian yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi tidak benar adanya. Apalagi, Penggugat Rekonvensi masih tetap tinggal serumah dengan Tergugat Rekonvensi. Di samping itu, apabila terjadi kesalahpahaman antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tidak pernah Penggugat Rekonvensi membantah dan tidak pernah mengajak ke Pengadilan Agama, malahan setelah cekcok, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berbaikan kembali;

Demikian duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi, semoga Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari selama 5 (lima) bulan atau 152 hari yaitu sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Halaman 11 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya secara lisan menyatakan menolak replik dalam rekonvensi seluruhnya. Dengan demikian, jawab-menjawab, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi dinyatakan telah selesai.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.05.17/RW.01/26/2009 bertanggal 30 Juli 2009 yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.

B. Saksi:

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang campuran, bertempat kediaman di Desa Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah membina rumah tangga kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa semuanya;
 - bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada bulan Oktober 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Pemohon dan termohon bertengkar;
 - bahwa benar Termohon sering keluar malam di saat Pemohon pergi melaut;
 - bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon keluar malam sekitar pukul 22.00 dan kembali ke rumah sekitar pukul 01.00 dini hari;

Halaman 12 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp



- bahwa saksi pernah melihat Termohon bergandengan tangan dengan seorang laki-laki di Mall dan berjoget di Bar di Kota Makassar melalui postingan siaran langsung di media sosial (*facebook*);
- bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 April 2020 di mana Pemohon tinggal untuk sementara di rumah saksi, sedangkan Termohon tetap di rumahnya;
- bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon.

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi kemenakan Pemohon, sedangkan Termohon hanya keluarga semenda;
- bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah membina rumah tangga kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa semuanya;
- bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah pada bulan Oktober 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi tidak pernah pula melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa benar Termohon sering keluar malam di saat Pemohon sebagai nelayan pergi melaut;
- bahwa saksi melihat pula Termohon bergandengan tangan dengan seorang laki-laki di Mall dan berjoget di Bar di Kota Makassar melalui postingan siaran langsung di media sosial (*facebook*);



- bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 April 2020 di mana Pemohon tinggal untuk sementara di rumah saksi, sedangkan Termohon tetap di rumahnya;
- bahwa keluarga sudah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi dan untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Nota Transaksi Penerimaan Uang Kredit Baru Gadai atas nama Rosdianah Nomor 11291-20-01-001813-3 tanggal 22 April 2020, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P .

B. Saksi-Saksi:

1. SAKSI 1 TERMOHON, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ancu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri, telah membina rumah tangga kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa semuanya;
 - bahwa setahu Saksi, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak keseringan keluar malam;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon/Penggugat Rekonvensi minum minuman keras;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon/Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain;

Halaman 14 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp



- bahwa adapun lelaki LAKI-LAKI LAIN hanya teman akrab anak Termohon/Penggugat Rekonvensi (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON);
 - bahwa Saksi tidak melihat adanya hubungan khusus antara Termohon/Penggugat Rekonvensi dan lelaki LAKI-LAKI LAIN;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon/Tergugat Rekonvensi bertengkar dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa benar pada awal tahun 2020, Termohon/Penggugat Rekonvensi bersama teman-temannya termasuk lelaki LAKI-LAKI LAIN dengan satu mobil pergi jalan-jalan ke Makassar;
 - bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi setelah 3 (tiga) hari di Makassar lalu pulang ke Kajuara, langsung berpisah ranjang dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
 - bahwa setelah berpisah ranjang, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengakui tidak lagi memberikan uang belanja kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi berwirausaha sebagai nelayan yang mempunyai 2 (dua) unit perahu penangkap ikan (perahu mayang) milik sendiri ditambah 8 (delapan) perahu orang lain yang berada di bawah pengawasannya sehingga penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap harinya antara Rp20.000.000,00 dan Rp30.000.000,00;
 - bahwa dengan penghasilan yang cukup besar, maka dahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan uang belanja kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sekitar Rp1.500.000,00 setiap hari.
2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Sekertariat Daerah Kabupaten Sinjai, bertempat tinggal di Desa Mallimongeng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone;
- bahwa, saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 15 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp



- bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa Saksi berteman biasa dengan ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, anak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa Saksi sering bertamu ke rumah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa lelaki LAKI-LAKI LAIN yang disebut-sebut sebagai orang ketiga adalah Saksi sendiri;
 - bahwa benar pada awal tahun 2020, Saksi bersama teman-teman termasuk Termohon/Penggugat Rekonvensi satu rombongan dengan satu mobil pergi jalan-jalan ke Makassar;
 - bahwa setelah pulang dari Makassar, Saksi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi marah-marah dan berpisah ranjang dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa berselang beberapa hari, Saksi dipanggil menghadap oleh Tergugat Rekonvensi lalu dimarahi karena Saksi dicurigai ada hubungan khusus dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa Saksi berkeberatan karena selama 3 tiga) hari di Makassar, Saksi selalu pergi bersama teman-teman satu rombongan dan tidak pernah pergi berduaan dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa pokoknya, Saksi tidak ada hubungan khusus dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
3. SAKSI 3 TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai suami istri telah membina rumah tangga kurang

Halaman 16 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp



lebih 22 (dua puluh dua) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa;

- bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon/Penggugat Rekonvensi keuar malam sampai larut malam;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon/Penggugat Rekonvensi berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama LAKI-LAI LAIN;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon minum minuman keras;
- bahwa benar pada awal tahun 2020 Termohon/Penggugat Rekonvensi satu rombongan pergi ke Makassar mengantar salah seorang keluarganya yang akan pergi umrah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat postingan siaran langsung Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan laki-laki lain di *facebook*;
- bahwa benar Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi masih serumah, tetapi telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2020;
- bahwa selama berpisah ranjang, Saksi tidak pernah melihat Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan uang belanja kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Termohon/Penggugat Rekonvensi menggadaikan barang berharganya (emas);
- bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai nelayan yang mempunyai 2 (dua) unit perahu penangkap ikan di samping 8 (delapan) perahu orang lain di bawah pengawasannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi 2 (dua) lembar foto Termohon, bermeterai cukup dan oleh



Ketua Majelis setelah disesuaikan dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda TR.1 dan TR.2;

2. Fotokopi 6 (enam) lembar Nota Pemasukan dan Pengeluaran Pemohon/Tergugat Rekonvensi, semuanya bermeterai cukup dan setelah disesuaikan dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda TR.3, TR.4, TR.5, TR.6, TR.7, dan TR.8.

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT REKONVENSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kompleks BTN Kajuara, Kelurahan Awangtangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
 - bahwa Saksi pernah melihat Termohon/Penggugat Rekonvensi keluar malam;
 - bahwa saksi pernah melihat Termohon/Penggugat Rekonvensi minum minuman keras;
 - bahwa Saksi pernah melihat di *handphone* rekaman siaran langsung Termohon/Penggugat Rekonvensi bergandengan tangan dengan laki-laki lain;
 - bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai nelayan;
 - bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai nelayan, mempunyai 2 (dua) unit perahu milik sendiri di samping mengoperasikan 8 (delapan) perahu orang lain;
 - bahwa setahu Saksi, penghasilan bersih Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap hari minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mekasimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. SAKSI 2 PENGGUGAT REONVENSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Desa Lararea, Kecamatan

Halaman 18 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp



Sinjai Timur, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
- bahwa Saksi pernah melihat Termohon/Penggugat Rekonvensi keluar malam;
- bahwa saksi pernah melihat Termohon/Penggugat Rekonvensi minum minuman keras;
- bahwa Saksi pernah melihat di *handphone* rekaman siaran langsung Termohon/Penggugat Rekonvensi bergandengan tangan dengan laki-laki lain;
- bahwa benar Pemohon/Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai nelayan;
- bahwa setahu Saksi, penghasilan bersih Pemohon/Tergugat Rekonvensi paling tinggi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari.

Bahwa setelah pemeriksaan alat bukti dinyatakan telah selesai, Para Pihak menyampaikan kesimpulan tertulisnya masing-masing sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang tanggal 20 Mei 2020, Pemohon dan Termohon (*principa*) datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim menasihati dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Halaman 19 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Mediator Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 11 Mei 2020, Mediator yang telah ditunjuk (Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H) telah memediasi Pemohon dan Termohon dari tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020, tetapi tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memaksimalkan upaya peramaian, tetapi tidak juga berhasil, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg serta Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa pada hari sidang selanjutnya, Pemohon dan Termohon diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Februari 1998, kemudian membina rumah tangga kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa semuanya, tetapi karena Termohon suka keluar malam tanpa seizin dengan Pemohon, telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sering minum minuman keras, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada tanggal 18 Januari 2020 dan berujung pada perpisahan tempat tinggal pada tanggal 24 April 2020 serta tidak ada harapan lagi akan hidup dalam rumah tangga.

Menimbang jawaban Termohon yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Februari 1998, kemudian membina rumah tangga kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sudah dewasa semuanya, tetapi Termohon pernah keluar malam sampai larut malam tanpa seizin dengan Pemohon, tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki lain, tidak sering minum minuman keras, dan tidak berpisah tempat tinggal dengan Pemohon, hanya

Halaman 20 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah ranjang dari bulan Januari 2020 sampai sekarang karena Pemohon marah dan mencurigai Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain di Makassar pada bulan Januari 2020.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perkawinan. Dalam hal ini, berdasarkan fotokopi Duplikat Nomor KK.21.05.17/RW.01/26/2009 tertanggal 30 Juli 2009, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dan dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, merupakan bukti autentik, maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada tanggal 27 Februari 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone.

Menimbang bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon selanjutnya, ternyata Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri, tidak ditekankan pada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu, tetapi ditekankan pada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang mengakibatkan pecahnya perkawinan dan tidak dapat lagi diperbaiki sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi, "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.*"

Halaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari orang dekatnya, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 April 2020 dan Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa Termohon mengajukan pula Saksi-Saksi dari orang dekatnya, yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, ketiganya dinilai telah memenuhi pula syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan yang pada pokoknya bahwa Para Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi benar Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2020.

Menimbang bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon ternyata berbeda dengan keterangan Saksi-Saksi Termohon. Saksi-Saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 24 April 2020, sementara Saksi-Saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2020. Akan tetapi, di depan persidangan pada tanggal 6 Juli 2020, Termohon (*prinsipal*) menerangkan dan diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Pemohon (*prinsipal*) bahwa Termohon dan Pemohon masih serumah, hanya telah berpisah ranjang dan berpisah meja makan sejak bulan Januari 2020. Dengan demikian, fakta persidangan dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon masih hidup serumah, tetapi telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2020.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2020, merupakan bukti petunjuk bahwa antara Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya telah muncul persoalan rumah yang sangat mendasar dan tidak dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tidak mungkin Pemohon berpisah ranjang dengan Termohon jika tidak ada persoalan yang sangat mendasar dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa persoalan yang sangat mendasar dan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh. Fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Desember 2020 tanpa komunikasi dan tidak ternyata ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terputus komunikasi (*communication breakdown*).

Menimbang bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum: 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa jika perkawinan telah menyimpang dari tujuannya karena suami dan istri telah putus komunikasi (*communication breakdown*) dalam waktu yang cukup lama serta tidak ternyata ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, maka perkawinan itu telah pecah (*marriage breakdown*) yang akan berujung pada perceraian.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan mudarat, baik terhadap Pemohon dan Termohon maupun terhadap anak-anak mereka, tetapi mudarat perkawinan akan lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan karena hubungan suami-istri dipastikan tidak akan terwujud lagi ditandai dengan kukuhnya pendirian Pemohon akan menceraikan Termohon. Oleh karena itu,

Halaman 23 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon lebih bermaslahat jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "*Tidak boleh ada mudarat dan memudaratkan*" serta "*Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat*".

Menimbang pula bahwa perceraian (talak) adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika perkawinan telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki (*irreparable marriage breakdown*) sesuai dengan pendapat ulama fikih dalam Kitab Hurriyatuz Zaujah, Juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين يضطرب الحياة الزوج ولم يعد ينفع فيها نصح ولا يصلح
وحيس تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن المعبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: "*Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah seorang dari pasangan suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan.*"

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah cukup lama tidak berhubungan sebagai suami istri atau sudah 5 (lima) bulan lebih berpisah ranjang dan tidak mungkin lagi didamaikan, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Halaman 24 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. W/pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak berpisah ranjang pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 tanpa alasan yang dapat dibenarkan karena Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, sedangkan Tergugat Rekonvensi termasuk orang mampu dengan penghasilan tidak kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 sebesar Rp1.500.000,00 setiap hari atau sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang jawaban Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa Penggugat Rekonvensi telah kehilangan haknya untuk memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi karena telah melakukan perbuatan yang dianggap *nusyuz*, yaitu suka keluar malam dan bermalam di luar rumah tanpa setahu dan seizin Tergugat Rekonvensi, minum minuman keras, dan berselingkuh 3 (tiga) tahun yang lalu disusul dengan perselingkuhan terakhir dengan lelaki Ashar.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, siapa yang mendalilkan, harus membuktikan. Akan tetapi, dalam kasus ini Penggugat Rekonvensi mendalilkan hal-hal yang bersifat negatif, sedangkan Tergugat Rekonvensi mendalilkan hal-hal yang bersifat positif, maka Tergugat Rekonvensi yang wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya itu.

Halaman 25 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. W/pt



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai Penggugat Rekonvensi sering keluar malam tanpa izin Tergugat Rekonvensi, suka minum minuman keras, dan telah melakukan perselingkuhan, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) lembar fotokopi foto-foto Penggugat Rekonvensi (TR.1 dan TR.2) serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu: Ishak bin Hardin (Saksi 1) dan Amrin bin H. Alla (Saksi2).

Menimbang bahwa fotokopi foto-foto Penggugat Rekonvensi yang merupakan dokumentasi elektronik, adalah alat bukti surat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2208 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak menggambarkan Penggugat Rekonvensi sedang melakukan sesuatu atau sedang melakukan perselingkuhan, tetapi hanya memperlihatkan Penggugat Rekonvensi bersama teman-temannya dengan pakaian santai/minim di suatu tempat yang tidak jelas di mana dan tidak jelas kapan waktunya.

Menimbang bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 hanya mampu memberikan keterangan bahwa Para saksi pernah melihat Penggugat Rekonvensi keluar malam, pernah melihat minuman keras, dan pernah melihat di *handphone* rekaman siaran langsung Penggugat Rekonvensi bergandengan tangan dengan lelaki Ashar di salah satu *Mall* dan berjoget di salah satu Bar di Makassar.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dituduh atau diduga telah melakukan perselingkuhan dan karena itu dianggap telah nusyuz, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa istri yang nusyuz dalam Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami, dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Halaman 26 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. W/pt



- bahwa perselingkuhan dalam terminologi hukum Islam adalah suatu bentuk pengkhianatan perkawinan (*al-khiyanah azaujiyah*), yaitu perbuatan seorang suami atau seorang istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan yang kalau diketahui oleh pasangan akan dinyatakan sebagai bentuk ketidakjujuran, ketidakpercayaan, ketidaksetiaan pada pasangan, dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan afeksi seksualitasnya;
- bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* 3 (tiga) tahun yang lalu sebagaimana didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi meskipun kemudian dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap hidup rukun sampai awal tahun 2020 sehingga kalau pun peristiwa itu benar adanya, tidak dapat dijadikan sebagai alasan bahwa Penggugat Rekonvensi tetap *nusyuz* sampai sekarang.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alat bukti Tergugat Rekonvensi berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik (TR.1 dan TR.2) serta keterangan dua orang Saksi dalam persidangan tidak cukup membuktikan Penggugat Rekonvensi telah melakukan perselingkuhan karena tidak diperoleh petunjuk dan keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas bahwa Penggugat Rekonvensi telah berpaling kepada laki-laki lain dengan maksud menikmati hubungan intim sehingga terpenuhi kebutuhan afeksi seksualitasnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah berbuat *nusyuz*.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 (5 bulan) atau sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa oleh karena terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 (lima bulan), sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti telah berbuat nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi telah berhutang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan.

Menimbang bahwa suatu hal yang harus dilakukan untuk menentukan jumlah nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah menghitung berapa penghasilan bersih (*take home pay*) yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, terbukti Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai nelayan yang mempunyai 2 (dua) unit perahu penangkap ikan di samping 8 (delapan) perahu milik orang lain yang berada di bawah pengawasannya.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang berwirausaha, maka angka-angka yang *valid* tentang penghasilan bersih (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi setiap bulan harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi sendiri, bukan oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah membuktikan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi dengan bukti surat (TR.3 s.d. TR.8) dan dua orang Saksi yang keterangan keduanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa dari angka-angka yang tertera pada bukti surat yang bertanda TR.3 s.d. TR.8 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam rekonvensi, ternyata penghasilan bersih (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa dengan penghasilan bersih (*take home pay*) Tergugat Rekonvensi paling tinggi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan,

Halaman 28 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dipandang adil dan patut jika kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Menimbang pula bahwa dalam perkara ini Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun dalam pemeriksaan perkara tidak terbukti Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai istri berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah) setiap bulan atau seluruhnya berjumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 29 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1441 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Halaman 30 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. W/pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp630.000,00
 4. HHK Panggilan : Rp 20.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp746.000,00

Halaman 31 dari 33 halaman. Putusan Nomor 474/Pdt.G/2020/PA. Wtp